

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam pengertian modern, sejarah korupsi mungkin tidak setua kejahatan lainnya seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Namun jika diperhatikan dari berbagai pengertian dan batasan yang pernah dirumuskan, korupsi merupakan derivasi (turunan) dari berbagai kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).¹

Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi, bahkan semakin marak mulai dari pusat sampai daerah. Orang-orang yang menduduki jabatan pada lembaga-

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1

lembaga negara atau pemerintahan sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi walaupun dalam skala kecil.²

Salah satu kasus korupsi yang terjadi saat ini yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Thomas Trikasih Lembong berdasarkan Putusan Pra Peradilan No 113/Pid.Pra/2024/ PN Jkt.Sel. Dari berbagai sumber media main stream yang beredar seperti antara lain Kompas, CNN, Antara, dan MetroTvNews tersebar berita bahwa Kejaksaan Agung RI pada tanggal 29 Oktober 2024 melalui Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar telah merilis informasi bahwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL), dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS telah dijadikan sebagai Tersangka korupsi kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015.

Dalam kasus tersebut TTL diduga membuat atau melaksanakan kebijakan yang melawan hukum saat menjadi menteri perdagangan pada era Presiden Jokowi yaitu mengeluarkan kebijakan impor gula pada tahun 2015 yang diambil tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, juga tidak ada rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan riil sebelum impor padahal hasil rapat koordinasi kementerian pada tanggal 15 Mei 2014 menyatakan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu melakukan impor.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 69.

Di lain pihak, pada tanggal 28 Desember 2015 rapat koordinasi lintas kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia akan kekurangan gula kristal putih sebanyak 207 ribu ton pada 2016, dan sebagai kelanjutannya di akhir 2015, BUMN PT. PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) (Persero) mulai mengimpor gula, dengan cara menunjuk delapan perusahaan swasta untuk melakukannya padahal delapan perusahaan tersebut tidak mempunyai izin impor GKM (Gula Kristal Mentah) untuk diolah menjadi GKP (Gula Kristal Putih), karena yang dimiliki hanya izin impor gula kristal rafinasi untuk keperluan, industri, makanan, minuman, dan farmasi.

Lebih lanjut diinformasikan juga bahwa PT PPI (Persero) seolah-olah membeli gula dari delapan perusahaan itu setelah diimpor dan diolah menjadi GKP. Padahal, gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya dan kemudian oleh ke delapan perusahaan itu gula tersebut dijual dengan harga Rp 26 ribu per kilogram yang melampaui harga HET (Harga Eceran Tertinggi) saat itu Rp13 ribu per kilogram, dan saat itu tidak juga dilakukan operasi pasar. Dalam kasus itu PT PPI (Persero) diduga mendapatkan fee dari delapan perusahaan itu sebesar Rp105,- / per kilogram. Negara diduga merugi Rp 400 miliar karena kasus impor gula yang dilakukan atas kebijakan TTL ini.

Dalam kasus ini Penyidik TIPIKOR Kejaksaan Agung RI menetapkan TTL mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 dan CS mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) (Persero) sebagai tersangka TIPIKOR dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejangung. Keduanya dikenakan sangkaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dan TTL ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejangung.

Di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Mengenai kerugian negara ada lembaga yang berwenang menilainya. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menyebutkan bahwa yang menilai atau menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan mengenai pengertian kerugian negara itu dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU BPK menyebutkan dimana kerugian negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁴

Penilaian kerugian negara dilakukan melalui keputusan BPK (Pasal 10 ayat 2 UU BPK). Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Terkait fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (Pasal 52 Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen). Jadi, yang menilai kerugian negara adalah BPK dan BPKP.⁵

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Asrianto Zainal. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan". *Jurnal Hasil Penelitian*. Vol. 11, No. 2, November 2016. Kendari: Institut Agama Islam Negeri.

⁵ Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin. "Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2020.

Setelah diketahui dan ditetapkan adanya kerugian negara oleh lembaga yang berwenang maka penegakan segera dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan kepolisian dan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam proses penghitungan kerugian negara, serta prosedur melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sama dengan tindak pidana umum lainnya yaitu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).⁶

Hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara, baik dari BPK maupun BPKP dalam dakwaan jaksa, menjadi dilematis bagi hakim dalam menentukan lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian Negara yang kemudian menjadi acuan bagi hakim melalui pertimbangan “nilai kerugian keuangan Negara” dan “pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan Negara” yang berjumlah 2 (dua) perkara yang masing-masing diputus berdasarkan penghitungan dari BPK dan BPKP.⁷

⁶ Gress Gustina Adrian Pah, Echwan Iriyanto, Laely Wulandari. “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lentera Hukum*. Vol. 1, No.1, April 2014. Jember: Universitas Jember.

⁷ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, 2014, Yogyakarta, hlm. 118.

Penelitian mengenai perhitungan kerugian terlebih dahulu sebelum penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dalam putusan praperadilan sangat penting untuk diteliti karena perhitungan kerugian negara harus menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan tersangka. Penetapan tersangka yang tidak didukung oleh perhitungan kerugian yang sah dan meyakinkan dapat menjadi objek gugatan praperadilan, sehingga penelitian ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang benar dan melindungi hak-hak tersangka.

Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi (Tipikor) berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang merupakan delik materiil, mengharuskan adanya kerugian negara yang nyata dan dapat dihitung. Dalam beberapa kasus, penetapan tersangka dilakukan sebelum hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga berwenang (seperti BPK, BPKP, atau KPK) diterbitkan, yang dapat menjadi dasar putusan praperadilan.

Urgensitas penelitian tentang adanya penghitungan kerugian terlebih dahulu dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan praperadilan dilakukan yakni karena untuk memastikan bahwa penetapan tersangka dalam kasus korupsi didasarkan pada bukti yang cukup dan tidak sembarangan. Perhitungan kerugian negara yang tepat akan menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan tersangka dan memperkuat kasus di pengadilan. Selain itu, perhitungan kerugian negara juga penting

untuk menentukan besaran kerugian yang harus dipulihkan, dan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi membayar ganti rugi yang sesuai.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terkait Urgensitas Adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Praperadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat di rumuskan antara lain:

1. Bagaimana urgensitas adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan berdasarkan pasal 2 atau 3 undang undang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pandangan hakim dalam putusan praperadilan terkait adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka pasal 2 atau 3 undang-undang tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa urgensitas adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan hakim dalam putusan praperadilan terkait adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka pasal 2 atau 3 undang-undang tindak pidana korupsi

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah keaslian atau unsur baru yang membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain. Sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian hampir sama dengan penelitian penulis. Namun, topik atau penelitian yang dibahas berbeda, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1.	Dinul Ramadhan, M Yunus Idy, dan Aswiwin	Analisis Yuridis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan PN Makassar Nomor 119/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Mks)	Berdasarkan prosedur penentuan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun lembaga yang berwenang dalam menentukan kerugian keuangan Negara diantaranya adalah BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah, dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pasal 32 ayat 1 tahun 1999, untuk melakukan penghitungan dan pemeriksaan secara Investigatif guna untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara.

			Berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku Proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui jalur pidana dan jalur perdata peneliti juga mendapat hasil analisis bahwa proses pengembalian kerugian keuangan Negara juga dapat terhambat akibat diberlakukannya Pidana Kurungan sebagai pengganti Pidana denda pada terpidana Korupsi sehingga ternilai kurang efektifnya penuntutan dalam putusan PN MAKASSAR Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.
2.	Israwaty, Kamaruddin, dan Arifai	Analisis Yuridis Penetapan Tersangka dalam Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Pasal 183 KUHP	Hasil penelitian ini bahwa pembuktian ini harus didukung dengan bukti yang pasti dan nyata serta dengan menunjukkan kerugian total, bukan kerugian potensial. Seseorang yang melakukan korupsi tidak dapat diduga melakukan korupsi kecuali ia memiliki minimal dua alat bukti. Selanjutnya, Hukum Acara Pidana Indonesia telah menetapkan Pasal 184 di mana orang yang dicurigai dikategorikan sebagai koruptor dan suap. Dengan demikian, kajian tersebut mengungkapkan bahwa verifikasi setidaknya

			merupakan dua alat bukti minimal yang harus sesuai dan memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, di Indonesia, alat bukti penting untuk diperhatikan bahwa alat bukti harus sesuai dengan prinsip pembuktian, prinsip pembuktian yang menyatakan bahwa barang bukti jauh lebih terang daripada cahaya, khususnya dalam proses penyidikan.
3.	Krisna Anggareksa, Faris Ali Sidqi, dan M. Yusran bin Darham	Tinjauan Hukum Tentang Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	Hasil penelitian Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa,

			<p>terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Peran pemberantasan korupsi tentu tidak lepas dan kejelian para penegak hukum dalam menerapkan dan mengimplementasikan pembuktian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan argumentasi hukum yang tepat. Tetapi tidak jarang penegak hukum juga menemukan suatu hambatan dimana KUHP dan KUHAP saja tidak cukup sebagai payung hukum karena bersifat umum dan bukan merupakan produk hukum baru yang dapat mengatasi problem hukum yang relatif bersifat baru karena modus korupsi saat ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Alat bukti terhadap Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana</p>
--	--	--	--

			tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa dengan pedoman dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁸

Mengenai arti pembuktian dalam hukum acara pidana M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, membuktikan

⁸ Harry Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Bandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10.

mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁹

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman penggarisan terhadap pembuktian:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa “sangkalan” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi a decharge ataupun dengan alibi.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian dalam hal seperti ini, arti dan fungsi

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.136

pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan alat bukti yang ada agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum atau terdakwa yang menjadi dasar untuk membuat keputusan.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan yang didakwakan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus dinyatakan bersalah.

2. Proses Dan Syarat Penetapan Tersangka

Proses penetapan tersangka melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara. Syarat penetapan tersangka adalah adanya bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti yang sah, dan pemeriksaan calon tersangka.

- a. Tahap penyelidikan, dimulai setelah adanya laporan polisi atau informasi awal tentang dugaan tindak pidana.
- b. Tahap penyidikan, setelah terdapat indikasi tindak pidana, perkara ditingkatkan ke penyidikan.
- c. Penetapan status tersangka, penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti yang sah, dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka.
- d. Alat bukti yang sah, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa.
- e. Gelar perkara, adalah proses pembahasan dan penentuan status tersangka berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.
- f. Pemeriksaan calon tersangka, calon tersangka harus diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka untuk memastikan hak-haknya dilindungi.
- g. Syarat penangkapan, penangkapan terhadap tersangka tidak dapat dilakukan secara langsung setelah ditetapkan sebagai tersangka,

tetapi harus berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012.

3. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyasikan hubungan nilai-

¹⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹²

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm.7

Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹³ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁴

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

¹³ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.25.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum pada kasus pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap

pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

4. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

- 1) Moeljatno, mengatakan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- 2) Simons mengungkapkan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

¹⁵ Andi Hamzah I, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.13

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 3) Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.¹⁶

5. Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm.181.

aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹⁷

Menurut Max Weber adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud korupsi adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

Pengertian tindak pidana korupsi di bagi menjadi beberapa tipe diantaranya:¹⁸

- 1) Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.8.

¹⁸ Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008, hlm.76.

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- 2) Tindak pidana korupsi tipe kedua terdapat dalam Pasal 3 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

- 1) *Transactive Corruption*, adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.

- 2) *Extortive Corruption*, jenis korupsi ini dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang di hargainya.
- 3) *Investive Corruption*, pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- 4) *Nepotic Corruption*, penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
- 5) *Defensive corruption*, perilaku korban korupsi dengan pemerasan.
- 6) *Autogenic Corruption*, korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya, perbuatan laporan keuangan yang tidak benar.
- 7) *Supportive Corruption*, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada. Misalnya, menyewa preman untuk berbuat jahat, menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak menduduki jabatan tertentu, dsb.

6. Kerugian Keuangan Negara

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁹ Dari hal tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai dalam kasus kerugian negara.

Penyebab utama korupsi adalah kemiskinan, sehingga kemiskinan menjadi akar dari masalah korupsi, hal ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran dari penyelenggara negara. Secara umum dan sederhana korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Terdapat tiga unsur di dalam korupsi yaitu merugikan keuangan negara, melawan hukum, dan niat jahat. Mengenai unsur merugikan keuangan negara aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi

¹⁹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2009, hlm.25.

terkait yaitu BPK dan BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara.²⁰

Dengan demikian hasil audit yang dilakukan oleh BPK dan BPKP harus dilaporkan kepada instansi berwenang diantaranya yaitu Kejaksaan dan POLRI terlepas apakah kerugian negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk melihat apakah terjadinya kerugian negara tersebut mengakibatkan adanya perbuatan melawan hukum atau tidak merupakan wewenang Penyidik, yang mana secara “dominis tilis” eks Pasal 139 KUHAP jaksa yang menentukan dapat tidaknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

F. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁰ Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, HLM. (2016). *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara.

3. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Mengenai unsur merugikan keuangan negara aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK dan BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena mengkaji terkait urgensi adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan indentifikasi masalah melalui undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan

perundang-undangan yang tersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.²¹

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan beberapa metode yaitu, pendekatan Undang-undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang terkait, dan segala peraturan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.²² Dan melalui pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari kasus yang telah ada sebelumnya dan telah berkekuatan hukum tetap, serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum dalam suatu penelitian yaitu tentang urgensi adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13.

²² Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 9.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014
- 4) Putusan Praperadilan No. 19/Pid.Pra/2022/PN Mks
- 5) Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tte
- 6) Putusan Praperadilan Nomor 4 Pid.Pra/2024/PN.Tar
- 7) Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel
- 8) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 berisi tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- 9) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 10) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
- 11) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

13) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa buku-buku telematika pidana, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet dan lain-lain.²⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif adalah studi literatur. Studi literatur, ialah penelitian menggunakan pengumpulan bahan hukum tertulis yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

²⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.56.

Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan bahan hukum dan pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskripsi analisis, selanjutnya penulis menarik kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁵

H. Kerangka Skripsi

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis menuangkan dalam 4 (empat) Bab, dengan rincian sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menggambarkan secara umum yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PEMBUKTIAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, KERUGIAN NEGARA, DAN PENETAPAN TERSANGKA

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm.32.

Penulis akan memberikan gambaran umum secara teoritis terkait penegakan hukum, tindak pidana korupsi, kerugian negara, dan alat bukti penetapan tersangka.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait urgensi adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan dan pandangan hakim dalam putusan praperadilan terkait adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka pasal 2 atau 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang akan diberikan oleh penulis perihal urgensi adanya penghitungan kerugian keuangan negara dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada putusan praperadilan.